



## Balai Besar POM di Jakarta

Jl. As'syafiyah No.133, RT.3/RW.3, Cilangkap, Kec. Cipayang, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13870 13870 02184304048

[jakarta.pom.go.id](http://jakarta.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Balai Besar

# Pelayanan Pengujian Obat dan Makanan

No. SK : HK.02.02.7A.06.24.129

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Pengujian dari pemohon layanan/ pihak ketiga : minimal menjelaskan identitas pengirim sampel, identitas sampel dan tujuan pengujian)
2. Sampel dan identitasnya
3. Slip / bukti pembayaran

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Balai Besar POM di Jakarta

Jl. As'syafiyah No.133, RT.3/RW.3, Cilangkap, Kec. Cipayang, Kota Jakarta Timur, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta 13870 13870 02184304048

[jakarta.pom.go.id](http://jakarta.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Balai Besar POM di Jakarta



1. Pengajuan permohonan : Surat permohonan pengujian disampaikan kepada Tim Penerima Sampel BBPOM Jakarta.
2. Konfirmasi kemampuan uji: dilakukan oleh Tim Penerima Sampel kepada Ketua Tim Pengujian terkait kemampuan uji dan teknis pengujian untuk penentuan besaran biaya.
3. Pembayaran melalui Simponi (Sistem Informasi PNPB Online): Tim Penerima Sampel akan memberikan kode billing yang diperoleh dari Simponi untuk keperluan pembayaran oleh pihak ketiga.
4. Verifikasi pembayaran: bendahara penerima melakukan verifikasi terhadap bukti pembayaran

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Jumat, 15 Nov 2024 pukul 14:18. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Prosedur no 1 sampai 4 dilakukan sambil melakukan input ke SIPT (Sistem Informasi Pelaporan

Terpadu) yang dapat diakses melalui <https://sipt.pom.go.id/pihak-3/login>

## Balai Besar POM di Jakarta

Jl. As'syafiyah No.133, RT.3/RW.3, Cilangkap, Kec. Cipayang, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13870 13870 02184304048

[jakarta.pom.go.id](http://jakarta.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Balai Besar



### Waktu Penyelenggaraan POM di Jakarta

0

a. Waktu Penerimaan sampel :

Senin- Kamis : 08.00-16.30 WIB

Jumat : 08.00-16.00 WIB

\*Sampel obat dan makanan pihak ketiga yang diterima setelah jam 12.00 WIB akan diproses di hari berikutnya.

b. Waktu Pengujian

1. Sampel Alkes (Pembalut dan lain-lain) : 1 HK
2. Sampel Napza : 3 HK
3. Sampel Minuman Alkohol (uji etanol dan metanol) : 3 HK
4. Sampel mie/ tahu/ air tahu (uji formalin) : 3 HK
5. Sampel AMDK (uji logam) : 5 HK
6. Sampel kosmetik sediaan krim (uji retinoat, hidrokinon) : 3 HK
7. Sampel krim kosmetik (uji retinoat, hidrokinon, Hg / Merkuri) : 5 HK
8. Sampel OT (identifikasi 1-3 Bahan Kimia Obat) : 5 HK
9. Sampel OT (identifikasi 4-10 Bahan Kimia Obat) : 10 HK
10. Sampel OT (identifikasi lebih dari 10 Bahan Kimia Obat) : 15 HK
11. Sampel uji sterilitas : 25 HK
12. Selain yang disebutkan di atas : 10 HK

c. Waktu penerbitan/ penyerahan hasil uji :

Laporan Hasil Pengujian dan Surat Pengantar dari Kepala BBPOM di Jakarta dapat diunduh dari SIPT

d. Pengaduan terkait Hasil Pengujian Sampel disampaikan paling lambat 5 HK setelah Laporan Hasil Pengujian diterima oleh pelanggan

### Biaya / Tarif



## Balai Besar POM di Jakarta

Jl. As'syafiyah No.133, RT.3/RW.3, Cilangkap, Kec. Cipayang, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13870 13870 02184304048

[jakarta.pom.go.id](http://jakarta.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Balai Besar

Tidak dipungut biaya  
POM di Jakarta

Sesuai PP No.32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Contoh perhitungan tarif untuk beberapa jenis sampel yang sering diterima oleh Balai Besar POM di Jakarta:

[tabel biaya beberapa jenis sampel yang sering diterima](#)

### Produk Pelayanan

1. Surat pengantar dan Laporan Hasil Pengujian

### Pengaduan Layanan

## Balai Besar POM di Jakarta

Jl. As'syafiyah No.133, RT.3/RW.3, Cilangkap, Kec. Cipayang, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13870 13870 02184304048

[jakarta.pom.go.id](http://jakarta.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Balai Besar POM di Jakarta

a. Pengaduan, saran dan masukan disampaikan secara langsung kepada BBPOM di Jakarta melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi :

1Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

a. Website : [lapor.go.id](http://lapor.go.id)

b. sms : 1708;

c. Aplikasi Android/ iOS: SP4N LAPOR!

2Telepon : 021)84304046; (021) 84304048

3Whatsapp 082211267771

4Surat elektronik/ email: [ulpk\\_bbpomjkt@pom.go.id](mailto:ulpk_bbpomjkt@pom.go.id) [ulpk.bbpomjkt@gmail.com](mailto:ulpk.bbpomjkt@gmail.com)

b. Pengaduan, saran dan masukan disampaikan kepada Kepala Balai Besar POM di Jakarta melalui :

1) Surat tertulis yang ditujukan kepada Kepala BBPOM di Jakarta

2) Kotak pengaduan/saran yang terletak di ruang pelayanan publik BBPOM di Jakarta Lantai 1

3) Telepon : 08111454453

4) Surat elektronik/ email : [sofiyani.anwar@pom.go.id](mailto:sofiyani.anwar@pom.go.id)